



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/ PN Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama;

Setelah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 20 Februari 2020 tercatat dibawah Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Tjs, dalam perkara antara:

MUHAIMIN, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tanjung Selor;

SUHARNO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk PANCA AGUNG; Kantor Cabang Tanjung Selor;

TOBI ELYA, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk PANCA AGUNG; Kantor Cabang Tanjung Selor;

JENI CAROLINA AR, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tanjung Selor;

Selanjutnya disebut Sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

IRWAN SUMANTRI ARHAN, Tempat lahir Tanjung Selor, 12 Februari 1987, Laki-laki, Alamat JL. Meranti RT.005 RW.002 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Wiraswasta No. HP 082352410371/085247888393, Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT I**;

ARSYAD B, Tempat lahir Pinrang, 07-07-1953, Perempuan, Alamat JL. Arah Tanah Kuning RT.012 RW.001 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Pekerjaan Wirausaha No. HP 082352410371/085247888393, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 20 Februari 2020, Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Tjs, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Februari 2020, Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Tjs, tentang menentukan hari sidang;
4. Surat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Tjs dari Penggugat tersebut tertanggal 20 November 2019 dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki Gugagatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai dan atau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan sehingga beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 RV dan pasal 272 RV dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Tjs dicabut;
3. Membebankan biaya Gugatan kepada Penggugat sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNPB	Rp. 30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
5. PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)